



**PERMOHONAN PENGUJIAN
UU NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU
TERHADAP UUD 1945**

DITERIMA DARI <i>Pemohon.</i>
Hari <i>Kamis</i>
Tanggal <i>19 Agt 2021</i>
Jam <i>15.29 WIB</i>

Comline - singel.mkre.id



Address : Jl. Ciater Raya No. 163, BSD, Serpong, Tangerang Selatan.

Nomor : 005/JR-N&T/2021 **Tangerang Selatan, 17 Agustus 2021**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Pengujian UU** Kepada Yth.

**No. 7 Tahun 2017 tentang
PEMILU terhadap UUD'45.**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

*Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110*

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. Yunan Lubis, SH, MH**
2. **Rizki Harma Nugraha, S.H**
3. **Toras, S.H**

yang seluruhnya adalah Advokat dari Kantor Hukum N & T Law Office, yang beralamat kantor di Jl. Ciater Raya No. 163, Serpong, BSD, Tangerang Selatan, Propinsi Banten,

selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (1). Nomor : 001/SKK-N&T/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari **MARTONDI** ; (2). Nomor : 002/SKK-N&T/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari **NALOANDA** ; (3). Nomor : 003/SKK-N&T/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari **M. GONTAR LUBIS** ; (4). Nomor : 004/SKK-N&T/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari **MUHAMMAD YASID** ; dan oleh karena itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **pemberikuasa tersebut selaku pemohon** pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai berikut :

A. IDENTITAS PEMOHON

1. **MARTONDI**, warga negara Indonesia, nomor NIK : 3174090206670002, tempat dan tanggal lahir Rura Patontang (Sumatera Barat), 2 Juni 1967, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Kalibata, RT : 008, RW. 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam permohonan ini bertindak secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Lembaga Sosial Kemasyarakatan "**RUMAH RAKYAT**" yang disingkat "**RURA**" yang beralamat di Jl. Ciater Raya No. 163, Serpong, BSD, Tangerang Selatan, Propinsi Banten , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;
2. **NALOANDA**, nomor NIK : 3674012607830003, adalah perorangan, rakyat warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 26 Juli 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ciater Permai, Blok E 8/15, RT : 005 RW : 004, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yang dalam permohonan ini bertindak secara pribadi maupun sebagai Bendahara Lembaga Sosial Kemasyarakatan "**RUMAH RAKYAT**" yang disingkat "**RURA**" yang beralamat di Jl. Ciater Raya No. 163, Serpong, BSD, Tangerang Selatan, Propinsi Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II ;

3. **M. GONTAR LUBIS, nomor NIK ; 317409280860006, adalah perorangan Rakyat** warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Rura Patontang (Sumatera Barat), 28 Agustus 1960, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Kalibata, RT : 006 RW : 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam permohonan ini bertindak secara pribadi untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III ;**

4. **MUHAMMAD YASID, nomor NIK : 3674042810680002, adalah perorangan Rakyat** warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Pangambiran (Sumatera Barat), 28 Oktober 1968, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Buaran RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yang dalam permohonan ini bertindak secara pribadi yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV ;**

Para PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang selanjutnya disebut **UU 7/2017** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat **UUD'45** ;

B. DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) sebagaimana mestinya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[I]. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [I.1].** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut **UU MK**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 ;
- [I.2].** Bahwa ketentuan undang-undang UU 7/2017 yang dimohonkan untuk di uji terhadap UUD' 45 adalah ketentuan mengenai **"PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN"** sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238, yang selanjutnya disebut **OBYEK PERMOHONAN** ;
- [I.3].** Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma UU 7/2017 terhadap UUD'45 in-casu ketentuan mengenai **"PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN**

PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN” sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238, yang dalam permohonan ini disebut **OBYEK PERMOHONAN** , maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *aquo* ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

[II.1]. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- (1). kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- (1). ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;

[II.2]. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[II.3]. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan undang-undang UU 7/2017 yang dimohonkan untuk di uji terhadap UUD' 45 adalah ketentuan mengenai **"PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN"** sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238, yang selanjutnya disebut **OBYEK PERMOHONAN** ;
- b. Bahwa berdasarkan UUD'45, setiap warga Negara Indonesia mempunyai **HAK KONSTITUSI untuk MEMILIH dan untuk DIPILIH dalam Pemilihan Umum, termasuk dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.** Hal ini menurut para Pemohon aquo sudah tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 13 butir **[3.13]** bertanggal 6 Juli 2009 ;
- c. Bahwa setelah kami pelajari dengan saksama, ternyata di dalam **OBYEK PERMOHONAN** aquo tidak terdapat norma atau aturan yang mengakomodir Hak Konstitusi *setiap* rakyat warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Yang diakomodir dalam aturan yang menjadi Obyek Permohonan itu, HANYA **Hak Konstitusi untuk DIPILIH** bagi *rakyat KELOMPOK Partai Politik*, sedangkan bagi

rakyat yang BUKAN KELOMPOK Partai Politik tidak terdapat norma yang mengaturnya. Hal itu disimpulkan dari pengertian Partai Politik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang bunyinya :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh SEKELOMPOK warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita...”

- d. Bahwa berdasarkan pengertian Partai Politik tersebut, berarti secara ***a-contrario***, diluar rakyat KELOMPOK partai politik, ada rakyat yang BUKAN KELOMPOK Partai Politik. Artinya, berdasarkan pengertian Partai Politik itu, RAKYAT Indonesia terbagi ke dalam 2 (dua) KELOMPOK, yaitu : **(1). RAKYAT KELOMPOK PARTAI POLITIK**, dan **(2). RAKYAT KELOMPOK NON PARTAI POLITIK** ;
- f. Bahwa adanya rakyat diluar Partai Politik atau yang dalam permohonan ini disebut sebagai **RAKYAT KELOMPOK NON PARTAI POLITIK** itu adalah suatu fakta nyata yang bisa dibuktikan antara lain dengan bukti-bukti *berita* sebagai berikut :
- (1). VOA Indonesia, 17/02/2012 “Survei CSIS : Mayoritas Masyarakat Tak Percaya Partai Politik”. **[Bukti P-01]**
 - (2). Beritasatu.com, 10 Oktober 2013 “LIPI : Tingkat Kepercayaan Pada Parpol Masih Rendah”. **[Bukti P-02]**
 - (3). TEMPO.CO. 14 Agustus, 2016 “Survei : DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik”. **[Bukti P-03]**
 - (4). TEMPO.CO. 23 Maret 2013 “Survei : Partai Politik Makin Tidak Dipercaya Masyarakat”. **[Bukti P-04]**
 - (5). CNN Indonesia 20/07/2018 “Survei LIPI : Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi”. **[Bukti P-05]**
- g. ***Bahwa para Pemohon aquo adalah warga Negara Indonesia yang merupakan bagian dari RAKYAT KELOMPOK NON PARTAI***

POLITIK yang tidak tergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan Partai Politik manapun serta merasa hak konstitusinya untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirugikan dengan berlakunya ketentuan mengenai “**PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**” sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238, yang dalam permohonan ini disebut **OBYEK PERMOHONAN**;

Penjelasan selanjutnya disampaikan dalam pokok permohonan.

[II.4]. Bahwa selanjutnya kami sampaikan kedudukan hukum para pemohon aquo sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I (MARTONDI)** adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan **BUKAN** anggota ataupun simpatisan dari suatu Partai Politik. Disamping sebagai perorangan, Pemohon I adalah Ketua Umum Lembaga Sosial Kemasyarakatan “**RUMAH RAKYAT (RURA)**” yang beralamat di **Jl. Ciater Raya Nomor 163 Kota Tangerang Selatan**. Pemohon I berkehendak menggunakan **Hak Konstitusinya Untuk DIPILIH (the right to be candidate)** menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang ;
2. Bahwa **Pemohon II (NALOANDA)** adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan **BUKAN** anggota ataupun simpatisan dari suatu Partai Politik. Disamping sebagai perorangan, Pemohon II adalah Sekretaris Umum Lembaga Sosial Kemasyarakatan “**RUMAH RAKYAT (RURA)**” yang beralamat di **Jl. Ciater Raya Nomor 163 Kota Tangerang Selatan**.

Pemohon II berkehendak menggunakan **Hak Konstitusinya Untuk DIPILIH** (*the right to be candidate*) menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang ;

3. Bahwa **Pemohon III (M. GONTAR LUBIS)** adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan **BUKAN** anggota ataupun simpatisan dari suatu Partai Politik. Pemohon III berkehendak menggunakan **Hak Konstitusinya Untuk DIPILIH** (*the right to be candidate*) menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang ;
4. Bahwa **Pemohon IV (MUHAMMAD YASID)** adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan **BUKAN** anggota ataupun simpatisan dari suatu Partai Politik. Pemohon IV berkehendak menggunakan **Hak Konstitusinya Untuk DIPILIH** (*right to be candidate*) menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang ;

[II.5]. Bahwa berdasarkan paparan di atas, para Pemohon aquo telah membuktikan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK telah dipenuhi sebagai berikut ::

- a. Para Pemohon adalah rakyat warga Negara Indonesia yang berdasarkan UUD'45 mempunyai **hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden** ;
- b. Para Pemohon merasa atau menganggap **hak konstitusinya untuk**

dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden dirugikan dengan tidak diakomodirnya hak konstitusi untuk Dipilih bagi rakyat diluar partai politik atau **RAKYAT KELOMPOK NON PARTAI POLITIK** , karena dengan demikian pemohon menjadi kehilangan hak untuk dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia ;

- c. Kerugian para Pemohon secara spesifik (khusus) dan actual adalah berupa tertutupnya atau *hilangnya peluang* bagi para Pemohon untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden karena dalam norma yang ada pada **OBJEK PEMOHONAN** aquo, *tidak terdapat norma* yang memungkinkan *setiap* warga Negara bisa menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden, *meskipun yang bersangkutan mempunyai hak konstitusi untuk DIPILIH (right to be candidate) berdasarkan UUD'45 ;*
- d. Kerugian sebagaimana disebutkan di atas terjadi disebabkan atau sebagai akibat dari berlakunya UU 7/2017 in-casu **OBJEK PERMOHONAN** aquo, yaitu ketentuan atau norma mengenai **"PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN"** sebagaimana diatur pada **BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238 ;**
- e. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang disebutkan di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

C. POKOK PERMOHONAN

- [1]. Bahwa permohonan ini adalah mengenai pengujian UU 7/2017 terhadap UUD'45 berkenaan dengan Hak Konstitusi rakyat warga Negara Indonesia untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan inti Pokok Permohonan

sebagai berikut :

[1.1]. Bahwa menurut UUD'45 setiap rakyat warga Negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk DIPILIH (right to be candidate) menjadi Presiden dan Wakil Presiden ;

[1.2]. Bahwa **OBJEK PERMOHONAN** *aquo* adalah pengujian ketentuan atau norma mengenai "**PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**" sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238 UU 7/2017 terhadap UUD'45 ;

[1.3]. Bahwa ternyata di dalam norma dari **POKOK PERMOHONAN** tersebut, tidak terdapat ketentuan yang mengakomodir *Hak Konstitusi setiap rakyat untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden, karena yang diakomodir HANYA Hak Konstitusi Rakyat Kelompok Partai Politik, sedangkan Hak Konstitusi Rakyat Kelompok Non Partai Politik untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat norma yang mengaturnya ;*

[1.4]. Bahwa oleh karena menurut norma UUD'45 setiap rakyat mempunyai hak konstitusi untuk dipilih (sehingga berpeluang) menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan dalam UU 7/2017 in-casu **POKOK PERMOHONAN** *aquo* tidak terdapat norma yang memberi peluang bagi Rakyat Kelompok Non Partai Politik untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka **POKOK PERMOHONAN** *aquo*, BERTENTANGAN dengan UUD'45 ;

Uraian selanjutnya disampaikan di bawah ini.

[2]. Bahwa Menurut putusan Mahkamah Konstitusi - *sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45)* - setiap rakyat Indonesia, mempunyai **HAK KONSTITUSI**

untuk **MEMILIH** dan untuk **DIPILIH**. Hal itu tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang juga dikutip dalam putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 halaman 13 butir [3.13] yang menyatakan :

“sesuai dengan UUD’45 setiap rakyat warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusi yang sama untuk MEMILIH dan untuk DIPILIH (right to vote and right to be candidate)” ;

- [3]. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 di atas, menyatakan pada butir [3.14], bahwa Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, ***“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*** [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”***. UUD 1945 juga menegaskan, ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*** [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, ***“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*** [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, ***“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”***.

- [4]. Bahwa dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6

Juli 2009 tersebut di atas, kami para Pemohon *aquo* berpendapat, sudah tidak perlu menambah argumentasi atau dalil hukum hukum lain untuk menyatakan bahwa **setiap rakyat warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, mempunyai HAK KONSTITUSI untuk MEMILIH dan untuk DIPILIH dalam pemilihan umum, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;**

- [5]. Bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat, yang bunyinya sebagai berikut :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah sarana KEDAULATAN rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden ...”

- [6]. Bahwa Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) menggariskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia tanpa kecuali. Bunyi selengkapnya dari Pasal 6A ayat (1) itu adalah sebagai berikut :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” ;

- [7]. Bahwa kemudian dalam Pasal 6A ayat (2) UUD'45 disebutkan bahwa yang boleh mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum. Bunyi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ;

[8]. Bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang juga dikutip dalam putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 halaman 13 butir [3.13] tersebut di atas kita sandingkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD’45 dan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD’45, maka akan kita temukan konklusi yang terasa seakan-akan rancu atau agak membingungkan mengenai **HAK KONSTITUSI RAKYAT INDONESIA UNTUK DIPILIH** menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

[8.1]. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 halaman 13 butir [3.13], ***Setiap rakyat warga Negara Indonesia memiliki HAK KONSTITUSI untuk MEMILIH dan untuk DIPILIH dalam Pemilihan Umum, termasuk dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;***

[8.2]. Sedangkan menurut Pasal 6A ayat (1) UUD’45 yang berbunyi : ***“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”;*** Artinya ***seluruh rakyat Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden*** (disini tidak memuat ketentuan untuk DIPILIH) ;

[8.3]. Ketentuan untuk DIPILIH diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD’45 yang berbunyi : ***“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) dari UUD'45 ini mengundang pertanyaan sebagai berikut : **Apakah makna dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 ini adalah bahwa yang mempunyai Hak Konstitusi untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik ?** Atau dengan perkataan lain, apakah menurut Pasal 6A ayat (2) ini yang mempunyai Hak Konstitusi untuk DIPILIH itu tidak setiap rakyat Indonesia sebagaimana yang disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 halaman 13 butir [3.13] bertanggal 6 Juli 2009 itu ? Atau lebih tegas lagi, apakah makna dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) itu adalah **MENGALIHKAN** Hak Konstitusi Rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari Hak Konstitusi setiap Rakyat Indonesia **beralih menjadi** Hak Konstitusi Partai Politik ?

- [9]. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami para pemohon **quo** mencoba mencari makna dari Pasal 6A ayat (2) UUD'45 itu di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Alhamdulillah, kami menemukannya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-VI/2008 bertanggal 13 Februari 2019 yang menyatakan bahwa bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 itu bermakna sebagai **TATA CARA** atau **PROSEDURE** atau **MEKANISME** untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu dinyatakan pada halaman 125 butir [3.18] putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-VI/2008 tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 54/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 57/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah

mengemukakan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan TATA CARANYA yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut TATA CARA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan PROSEDUR atau MEKANISME yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

- [10]. Bahwa meskipun makna Pasal 6A ayat (2) UUD'45 hanya TATACARA, namun terlihat betapa sentralnya kedudukan Partai Politik dalam menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena itu timbul pertanyaan bagi kami Pemohon *aquo*, yaitu : Apakah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, **Hak Konstitusi** seluruh Rakyat Indonesia untuk **DIPILIH** telah beralih kepada Partai Politik ? . Kalau jawabannya "Ya", apa dasar hukumnya ? *Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab pada butir [9]. di atas ;*
- [11]. Bahwa pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab adalah apakah yang dimaksud dengan Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Pasam 6A ayat (2)

UUD'45 itu ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami Pemohon *aquo* merujuk pada Undang-undang Partai Politik yang menurut konsiderannya, dibuat sesuai amanah UUD'45, yaitu Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut **UU Parpol 2/2008**) yang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh SEKELOMPOK warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk ...”

- [12]. Bahwa berdasarkan pengertian Partai Politik menurut UU Parpol 2/2008 tersebut, dapat dilihat bahwa Partai Politik itu adalah organisasi yang dibentuk hanya oleh sekelompok rakyat , **BUKAN organisasi dari seluruh rakyat**. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan UU Parpol 2/2008 itu, rakyat Indonesia setidaknya terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu **(1). RAKYAT KELOMPOK PARTAI POLITIK** selanjutnya disebut **RAKYAT KELOMPOK PARPOL** dan **(2). RAKYAT BUKAN KELOMPOK PARTAI POLITIK** selanjutnya disebut **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL**.
- [13]. Bahwa pengelompokan rakyat warga Negara Indonesia berdasarkan UU Parpol 2/2008 tersebut dapat digambarkan secara visual, sebagai berikut :



- [14]. Bahwa sebagaimana sudah didalilkan diatas, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, semua rakyat Indonesia memiliki Hak Konstitusi untuk **MEMILIH** dan **DIPILIH**. Dan oleh karena dalil tersebut sudah merupakan putusan Mahkamah Konstitusi, maka, menurut hemat kami Pemohon aquo, sudah tidak perlu lagi mencari dalil tambahan lainnya karena sudah ditegaskan dengan jelas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang juga dikutip dalam putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 pada halaman 13 butir **[3.13]** , yang menyatakan bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki Hak Konstitusi untuk **MEMILIH** dan untuk **DIPILIH** (*right to vote and right to be candidate*) ;

- [15]. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah Hak Konstitusi dari RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL untuk DIPILIH menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden ada norma atau ketentuannya di dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 ?. Pertanyaan tersebut perlu dijawab oleh Mahkamah Konstitusi karena kami para Pemohon aquo adalah bagian dari RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL tersebut yang merasa Hak Konstitusinya sangat dirugikan ;
- [16]. Bahwa menurut pendapat kami para pemohon aquo, Hak Konstitusi rakyat warga Negara Indonesia untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden yg sudah diakomodir atau yang sudah ada ketentuannya di dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, hanyalah Hak Konstitusi dari sebagian rakyat warga negara Indonesia, yaitu hanya Hak Konstitusi dari RAKYAT KELOMPOK PARPOL. Padahal sebagaimana telah dinyatakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 tersebut di atas, setiap Rakyat Warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk MEMILIH dan untuk DIPILIH dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
- [17]. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 bukanlah pelimpahan atau pengalihan Hak Konstitusi rakyat untuk DIPILIH kepada Partai Politik, karena ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 tersebut menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 halaman 125 butir [3.18] adalah ketentuan mengenai **TATA CARA** atau **PROSEDURE** atau **MEKANISME** mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : "diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 itu sama sekali tidak meniadakan atau menafikan adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden dari RAKYAT

KELOMPOK NON PARPOL yang akan menjadi sarana penyaluran Hak Konstitusi bagi Rakyat Warga Negara Indonesia yang **BUKAN** Kelompok Partai Politik ;

- [18]. Bahwa mungkin kelihatannya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 itu *seolah-olah* telah **MENUTUP** atau **MENYUMBAT** saluran bagi Hak Konstitusi **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** untuk **DIPILIH** menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sebenarnya tidak demikian, karena sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-VI/2008, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45 itu hanya menentukan **TATACARA** atau **PROSEDURE** atau **MEKANISME** dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bukan **MENUTUP** atau **MENYUMBAT** saluran Hak Konstitusi untuk **DIPILIH** dari **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL**. Dan bukan juga karena Hak Konstitusi **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** untuk **DIPILIH** menjadi Presiden dan Wakil Presiden telah beralih kepada Partai Politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD'45. Atau dengan perkataan lain, Calon Presiden dan Wakil Presiden dari **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** bisa *tetap ada*, hanya saja, *tatacara* atau *prosedur* atau *mekanisme* pencalonannya haruslah melalui usulan dari **Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana digariskan pada Pasal 6A ayat (2) UUD'45**. Menurut pendapat kami Mahkamah Konstitusi *berwenang* membuka **SUMBATAN** atau **PENUTUP** saluran Hak Konstitusi **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** untuk **DIPILIH** menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu, *misalnya* dengan *rumusan* putusan yang memberi hak kepada **Partai Politik peserta PEMILU yang tidak mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL tanpa terikat dengan ketentuan ambang batas perolehan suara atau *presidential threshold*, atau *rumusan* lainnya yang menurut Mahkamah Konstitusi *paling tepat* untuk membuka penyumbat saluran Hak Konstitusi Rakyat Kelompok Non Partai untuk**

DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden tersebut ;

- [19]. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi membiarkan tetap TERTUTUP atau TERSUMBATNYA saluran Hak Konstitusi bagi sebagian rakyat warga Negara Indonesia *in casu* **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu, akan *dicatat oleh sejarah* sepanjang masa hingga akhir zaman. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia ini untuk membuka saluran yang tertutup atau tersumbat itu agar Hak Konstitusi Rakyat Non Partai Politik untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu bisa *mengalir* walau mungkin alirannya itu tidak sederas aliran bagi Hak Konstitusi **RAKYAT KELOMPOK PARPOL** ;
- [20]. Bahwa kami sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* tetap berpendapat bahwa selama keberadaan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** tidak diakomodir norma atau ketentuannya di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *in-casu* **POKOK PERMOHONAN**, maka selama itu pula UU 7/2017 tersebut bertentangan dengan UUD'45, khususnya ketentuan mengenai "**PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**" sebagaimana di atur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238, yang dalam permohonan ini disebut **OBYEK PERMOHONAN** ;
- [21]. Bahwa sepengetahuan kami para pemohon *aquo*, adalah tugas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengawal dan menjaga agar Hak Konstitusi Rakyat Indonesia tidak dirugikan baik Hak Konstitusi **RAKYAT KELOMPOK PARTAI POLITIK** maupun Hak Konstitusi **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL**. Kami selaku pemohon *aquo* yang merupakan bagian dari **RAKYAT KELOMPOK NON**

PARPOL, merasa **dirugikan Hak Konstitusinya** dengan **tidak adanya ketentuan yang mengakomodir penyaluran Hak Konstitusi RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** untuk **DIPILIH** menjadi **Presiden dan Wakil Presiden** di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu ;

[22]. Bahwa kami para pemohon pengujian UU 7/2017 *aquo* menyadari bahwa pengetahuan kami mengenai konstitusi sangatlah dangkal, lebih-lebih bila dibandingkan dengan para Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Kami berkeyakinan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi ini berkehendak menolak permohonan ini, tentu dengan sangat mudah mencari alasan hukumnya dan sebaliknya apabila Mahkamah Konstitusi ini berkehendak mengabulkan permohonan ini, tentu juga akan dengan mudah mencari alasan hukumnya. Kami hanya dapat bermohon kepada para Hakim Yang Mulia yang akan memutus permohonan ini DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, bahwa apabila Mahkamah Konstitusi ini sependapat dengan kami bahwa ada Rakyat Indonesia yang Hak Konstitusinya sesungguhnya di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tidak tersalurkan atau tersumbat karena tidak ada aturan atau normanya di dalam UU 7/2017, Maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kiranya para Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia ini, dapat menelorkan putusan yang memungkinkan **SUMBATAN** penyaluran Hak Konstitusi dari **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** itu, dapat di buka sehingga Hak Konstitusinya itu bisa tersalur walau sekecil apapun salurannya itu ;

[23]. Bahwa kami para pemohon *aquo* sangat menyadari, barangkali sungguh sangat tidak mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan norma Undang-undang, tetapi kami berkeyakinan bahwa para Hakim Mahkamah Konstitusi - *yang seperti kami*

*sampaikan di atas adalah para ahli mengenai Konstitusi - akan dapat membuat putusan sedemikian rupa sehingga Hak Konstitusi seluruh rakyat Indonesia yang berhak, tanpa terkecuali, bisa tersalurkan tanpa menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negative. Mungkin *Bak kata orang bijak, bagaimanalah mengambil rambut dalam tepung, agar rambutnya tidak sampai putus dan tepungnya tidak berserakan ;**

[24]. Bahwa sekedar pemikiran sederhana guna memecahkan masalah bagaimana merumuskan norma atau ketentuan agar Hak Konstitusi Rakyat Non Partai Politik untuk DIPILIH menjadi Presiden dan Wakil Presiden terakomodir di dalam UU 7/2017 - *tanpa melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD'45* - perkenankanlah kami menyampaikan usulan "*jalan keluar*" yang kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi majelis Hakim Konstitusi yang mulia ini, yaitu sebagai berikut :

[24.1]. Supaya pada Pasal 1 Angka 28 di dalam UU 7/2017 setelah kalimat "***Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Calon***" , DITAMBAHKAN FRASA sebagai berikut : "***terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat kelompok Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik***".

Sehingga bunyi selengkapnya dari **pasal 1 angka 28** tersebut menjadi sebagai berikut :

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

- [24.2]. Supaya pada akhir Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 setelah kalimat ***“pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*** DITAMBAHKAN FRASA ***“, terkecuali untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden Kelompok Non Partai Politik diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang tidak mempunyai/mengusulkan Pasangan Calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.”***

Sehingga bunyi selengkapnya dari pasal 222 tersebut menjadi sebagai berikut :

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya, terkecuali untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden Rakyat Kelompok Non Partai Politik diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan Pasangan Calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.”

- [25]. Bahwa sehubungan dengan paparan yang kami sampaikan di atas, kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang ketentuan mengenai ***“PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”*** sebagaimana di atur pada ***BAB VI Pasal 221*** sampai

dengan **Pasal 238**, atau setidaknya-tidaknya menambahkan klausul dalam **Pasal 1 angka 28** dan **Pasal 222**, sehingga terdapat ketentuan yang mengakomodir hak konstitusi **RAKYAT KELOMPOK NON PARPOL** untuk DIPILIH menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden ;

D. PETITUM

[26]. MAKA, berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi selaku pengawal dan penjaga agar tetap ditegakkannya **Hak Konstitusi Rakyat Warga Negara Indonesia**, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1). *Mengabulkan permohonan aquo seluruhnya ;*
- (2). *Membatalkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang ketentuan mengenai “PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN” sebagaimana di atur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238 ;*

ATAU, menambahkan frasa pada **Pasal 1 angka 28** dan **Pasal 222** Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a. **PASAL 1 angka 28 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :**

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan”.

Supaya di dalam Pasal 1 Angka 28 tersebut setelah kalimat **“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Calon”** , DITAMBAHKAN FRASA sebagai berikut : **“terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat kelompok Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik”.**

Sehingga bunyi selengkapny dari **pasal 1 angka 28** tersebut menjadi sebagai berikut :

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

- b. **PASAL 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Supaya pada akhir Pasal 222 setelah kalimat “*pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*” DITAMBAHKAN FRASA “*,, terkecuali untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik, diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan Pasangan Calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.*”

Sehingga bunyi selengkapnya dari Pasal 222 tersebut menjadi sebagai berikut :

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya, terkecuali untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Non Partai Politik, diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan Pasangan Calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.”


ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya yang menjamin tidak ada hak konstitusi rakyat Indonesia yang dirugikan.


Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Hakim Konstitusi Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON :



1. M. YUNAN LUBIS, SH, MH.



2. RIZKI HARMA NUGRAHA, SH.



3. TORAS, SH.